



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kp. Neglasari RT.002 RW.010 Desa Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kp. Neglasari RT.002 RW.010 Desa Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag. dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy. para Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Pemda Kp. Linggasari RT001 RW.016, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1651/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, keluarga calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Hal.1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam register perkara Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm. tanggal 17 April 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para pemohon yang merupakan hasil dari pernikahan pemohon I Kohar alias A Kohar Bin Sahidi dengan pemohon II Saadah Alias Dadah binti Sodikin yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 105/4/VII/1993, yang bernama:

- Mn, Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 02 Juni 2005 (17 tahun 9 bulan), Jenis Identitas : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Identitas : 4110/LST/PD/2011, Alamat : Kp. Neglasari RT.002 RW.010 Desa Bojonggambir Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Turut Orang Tua, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SLTP, Golongan Darah:-

Akan menikah dengan calon Suaminya :

- Hf, Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 03 September 1995, Jenis Identitas : KTP , Nomor Identitas : 3206110309950001, Alamat : Kp. Ciwangsa RT.001 RW.010 Desa Bojonggambir Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SLTP, Golongan Darah :- ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum

Hal.2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



mencapai umur 19 tahun (17 tahun 9 bulan) dan atau kurang 1 tahun 3 bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

4. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun calon Suaminya berstatus Jejaka Dan telah akil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dan telah memperoleh penghasilan Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) /bulan;

5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak kandung para pemohon bernama : Mn untuk menikah dengan calon suaminya bernama : Hf;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksudnya mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat batas umur untuk menikah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

Hal.3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar menanggukuhkan kehendak untuk menikahkan anaknya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat Hakim tentang resiko perkawinan di usia muda yaitu resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Mn yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Mn anak kandung dari para Pemohon dia masih gadis, berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan Hf;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon untuk menunda perkawinannya karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia menyatakan tidak sanggup untuk menunda perkawinannya dengan Hf karena sangat mencintainya dan telah erat hubungan dan pergaulannya dan takut akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila serta norma adat istiadat;
- Bahwa pernikahannya tidak ada pihak yang memaksa dirinya tapi atas keinginan sendiri dan dia telah sanggup menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Hal.4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Hf yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Hf, berumur 27 tahun 7 bulan, jejak dan akan melaksanakan pernikahan dengan anak para Pemohon bernama Mn;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan dengan anak para Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa ia tidak sanggup menunda pernikahan dengan Mn karena sangat mencintainya dan takut melanggar norma agama dan norma susila serta adat istiadat;
- Bahwa dia jejak dan telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala keluarga dari Mn;
- Bahwa dia telah memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga dia dan keluarga calon istrinya merestui hubungan dan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa perkawinan dia dengan calon istrinya karena keinginan dia sendiri dan calon istrinya;
- Bahwa dia siap menerima kekurangan calon istrinya yang masih di bawah umur demi tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan paman dari bapak kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama A. Maman bin Enja, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kp. Sindangsari RT.001 RW.007 Desa Bojunggambir, Kecamatan Bojunggambir Kabupaten Tasikmalaya dan

Hal.5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman dari ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Wawan bin Makinadin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Ciawi RT.001 RW.015 Desa Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mereka mengenal para Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa bapak dan ibu kandung dari Hilman Parisi tidak dapat menghadiri di persidangan disebabkan sakit dan telah menyatakan persetujuan untuk menikahkan Hf dengan anak para Pemohon;
- Bahwa keponakannya adalah Hf, jejak berumur 27 tahun lebih akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Mn berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan keponakannya tidak dipaksa tapi karena keinginan mereka berdua;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada wakil dari orang tua calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan keponakannya harus segera dinikahkan dikarenakan hubungan antara anak para Pemohon dengan anaknya telah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat;
- Bahwa anak para Pemohon walaupun masih di bawah umur untuk menikah tetapi sudah bersikap dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan keponakannya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;

Hal.6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan keponakannya sebagai calon suaminya;
- Bahwa sebagai wakil dari orang tua calon suami anak para Pemohon, mereka siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga agar sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x tanggal 04-02- 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x tanggal 26-04-2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x tanggal 14-05-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x tanggal 01-12- 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin Nomor 800/PKM BJBG/IV/2023 tanggal 2 April 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 159/DES.003/IV/2023 tanggal 6 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-047/Kua.10.06.11/PW.01/04/2023, tanggal 3 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.8;

Hal.7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon dikabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Mn, berumur 17 tahun 10 bulan dan para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan menetapkan perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anak para Pemohon sesuai batas usia yang telah ditetapkan undang-undang karena perkawinan di bawah umur memiliki resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, nasihat hakim dimaksud sesuai dengan kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sebagaimana Pasal 163

Hal.8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



HIR, dan untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut para Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan merupakan akta autentik, yang menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keluarga para Pemohon dan Kelahiran anak para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.6, P.7, P.8 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Usaha dan Pemberitahuan Penolakan Perkawinan bermeterai cukup yang menjelaskan mengenai kondisi kesehatan anak para Pemohon, penghasilan calon suami anak para Pemohon dan penolakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Bahwa anak yang bernama Mn, lahir tanggal 2 Juni 2005 adalah anak para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon bernama Mn mau dinikahkan dengan calon suaminya bernama Hf, jejaka penduduk Kp. Ciwangsa RT.001 RW.010 Desa Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya dan telah bekerja di bidang percetakan dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- setiap bulan;

Hal.9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya karena anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan dan belum memenuhi syarat seorang perempuan menikah yaitu 19 tahun;

Bahwa anak para Pemohon telah siap secara fisik dan psikis untuk melakukan pernikahan;

Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan mendekati zina bahkan berzina yang diharamkan oleh Allah;

Bahwa keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah tidak ada paksaan dari orang lain tapi murni keinginan keduanya;

Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;

Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata anak para Pemohon yang bernama Mn adalah anak para Pemohon sehingga para Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut;

Hal.10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Menimbang, bahwa anak para Pemohon berusia 17 tahun 10 bulan dan kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pihak wanita harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan memiliki ciri-ciri fisik sebagai seorang perempuan dewasa, telah siap secara fisik dan psikis dan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Hf telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami anak para Pemohon sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila dan dilarang oleh Allah swt. yaitu mendekati zina dan atau bahkan berzina;

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya walaupun belum memenuhi syarat batas umur perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah lebih maslahat dalam upaya menghindarkan dampak kemadharatan yaitu dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan yang dapat berujung tidak

Hal.11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



terpeliharanya agama, jiwa dan keturunan yang merupakan unsur *dharury* (primer) dalam *maqashid al-syariah*;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

Al-Qur'an Surat Al-Isra : 32 sebagai berikut:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk)*

- Kaidah fiqhiyyah **الضرر يزال** : *Madharat harus dihilangkan* ;
- Kaidah fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan;*

- Kaidah fiqhiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal.12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 18 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum permohonan para Pemohon memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Mn untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Hf cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Mn dengan calon suaminya bernama Hf;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 Masehi, bersamaan dengan tanggal 7 Syawal 1444 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Drs. Tatang Sutardi, M.HI., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera

Hal.13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya.

Hakim,

Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Mamat Rakhmat, S.H.I

Perincian biaya perkara:

| | |
|---------------|---------------|
| - PNB | Rp. 50.000,- |
| - Proses | Rp. 75.000,- |
| - Panggilan | Rp. 100.000,- |
| - Meterai | Rp. 10.000,- |
| <u>Jumlah</u> | Rp.235.000,- |

Hal.14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Hal.15 dari 14 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PA.Tsm.